

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN PASCA
TERBITNYA SURAT EDARAN BIMAS ISLAM NOMOR 2
TAHUN 2024 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN
DI KUA PEKALONGAN
(PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM)**

The logo of Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan is a stylized emblem. It features a central green and gold sun-like symbol with a quill pen. This is enclosed within a series of concentric, stylized arches in shades of green and gold. The entire emblem is set against a light blue background that also features stylized arches.

TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:

AKBARUDDIN
NIM. 50122025

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

**IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN PASCA
TERBITNYA SURAT EDARAN BIMAS ISLAM NOMOR 2
TAHUN 2024 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN
DI KUA PEKALONGAN
(PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM)**



TESIS

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
gelar Magister Hukum (M.H)

Oleh:

AKBARUDDIN
NIM. 50122025

Pembimbing :

Prof. Dr. H. MAGHFUR, M.Ag
NIP. 19730506 2000 03 1 003

Dr. H. ALI TRIGIYATNO, M.Ag
NIP. 19761016 200212 1 008

**PASCASARJANA PROGRAM STUDI
MAGISTER HUKUM KELUARGA ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2025**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

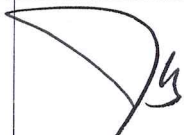
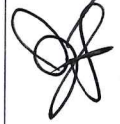
Nama : Akbaruddin

NIM : 50122025

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul Tesis : Implementasi Bimbingan Perkawinan Pasca Terbitnya
Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Tentang
Bimbingan Perkawinan Di KUA Pekalongan (Perspektif
Teori Efektivitas Hukum)

Tesis ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke sidang panitia ujian
Tesis program Magister.

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Pembimbing I	Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag NIP. 19730506 2000 03 1 003		13/10-2025
Pembimbing II	Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag NIP. 19761016 200212 1 008		3/10/25

Pekalongan, 13 Oktober 2025

Mengetahui,
a.n. Direktur,
Ketua Program Studi Magister
Hukum Keluarga Islam,



Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy
NIP. 19821001202321 1 016



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
PASCASARJANA

Jalan Kusuma Bangsa Nomor 9 Pekalongan Kode Pos 51141 Telp. (0285) 412575
www.pps.uingusdur.ac.id email: pps@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

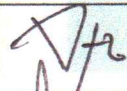
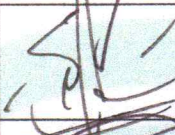
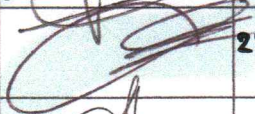
Tesis dengan Judul “IMPLEMENTASI BIMBINGAN PERKAWINAN PASCA TERBITNYA SURAT EDARAN BIMAS ISLAM NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA PEKALONGAN (PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM)” yang disusun oleh:

Nama : Akbaruddin

NIM : 50122025

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Telah dipertahankan dalam Sidang Ujian Tesis Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan pada tanggal 15 Oktober 2025

Jabatan	Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Ketua Sidang	Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag NIP. 19710115 199803 1 005		27-10-2025
Sekretaris Sidang	Dr. M. Ali Ghufroon, M.Pd NIP. 19870723 202012 1 004		24-10-2025
Penguji Utama	Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy NIP. 19821001 202321 1 016		22-10-2025
Penguji Anggota	Dr. Bagas Mukti Nasrowi, M.Pd.I NIP. 19891020 202203 1 001		24-10-2025



Mengetahui:
Direktur

Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag
NIP. 19710115 199803 1 005

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis saya, tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana, magister), baik di Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di perguruan tinggi ini.

Pekalongan, 3 November 2025

Yang membuat pernyataan,



AKBARUDDIN
NIM. 50122025

PEDOMAN TRANSLITERASI

Berdasarkan surat keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1998.

I. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif		
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa'	Š	s (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	ha'	ḥ	ha (dengan titik dibawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	ẓ	zet (dengan titik diatas)
ر	ra'	R	Er
ز	Z	Z	Zet
س	S	S	Es
ش	Sy	Sy	es dan ye
ص	Sad	ṣ	es (dengan titik dibawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik dibawah)
ط	T	ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik dibawah)
ع	'ain	‘	koma terbalik (didas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	M	M	Em

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
هـ	ha'	Ha	Ha
ء	Hamzah	~	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang disebabkan oleh syaddah ditulis rangkap.

Contoh : نزل = nazzala

بهن = bihinna

III. Vokal Pendek

Fathah (o`_) ditulis a, kasrah (o_) ditulis I, dan dammah (o _) ditulis u.

IV. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis a, bunyi i panjang ditulis i, bunyi u panjang ditulis u, masing-masing dengan tanda penghubung (~) di atasnya.

Contoh :

1. Fathah + alif ditulis a, seperti فال ditulis *fala*.
2. Kasrah + ya' mati ditulis I seperti تفصيل: , ditulis *tafsil*.
3. Dammah + wawu mati ditulis u, seperti أصول, ditulis *usul*.

V. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai الزحيلي ditulis *az-Zuhaili*
2. Fathah + wawu ditulis au الدولة ditulis *ad-Daulah*

VI. Ta' Marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan ditulis ha. Kata ini tidak diperlakukan terhadap arab yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat dan sebagainya kecuali bila dikendaki kata aslinya.

2. Bila disambung dengan kata lain (frase), ditulis h, contoh: الهداية بداية
ditulis *bidayah al-hidayah*.

VII. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vocal yang mengiringinya, seperti أن ditulis *anna*.
2. Bila terletak di akhir kata, maka ditulis dengan lambang apostrof, (,) seperti شيء ditulis *syai,un*.
3. Bila terletak di tengah kata setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai dengan bunyi vokalnya, seperti رباب ditulis *raba'ib*.
4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof (,) seperti تاخذون ditulis *ta'khuzuna*.

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

1. Bila ditulis huruf qamariyah ditulis al, seperti البقرة ditulis *al-Baqarah*.
2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf 'i' diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan, seperti النساء ditulis *an-Nisa'*.

IX. Penulisan Kata-kata Sandang dalam Rangkaian Kalimat

Dapat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dan menurut penulisannya, seperti : ض الفر ذوي ditulis *zawi al-furud* atau أهل السنة ditulis *ahlu as-sunnah*.

MOTTO

“Selesaikan apa yang sudah kamu mulai”

PERSEMBAHAN

Tesis ini ananda persembahkan teruntuk,

1. Untuk kedua orang tua tercinta, terimakasih atas segala kasih sayang, segala do'a baik, segala nasihat-nasihat baik, serta dukungan yang selalu mengiri di setiap jalan yang saya pilih. Besar harapan saya untuk menjadi anak yang membanggakan bagi mereka. Semoga kesehatan, kebahagiaan, ketentramaan, dan keselamatan selalu tercurah untuk Bapak dan Ibu.
2. Untuk istri saya, Hilda Haifa Salsabilla dan calon anak pertama saya yang sedang di kandungnya, terimakasih karena telah menjadi penyemangat, tempat keluh kesah, serta menjadi pemantik untuk saya menyelesaikan tesis ini. Semoga kesehatan, keberkahan, dan kelimpahan selalu mengiringi keluarga kita.
3. Keluarga besar Pengelola Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikanku banyak pengalaman dan menunjukkan arti hidup yang sebenarnya
4. Semua sahabat seperjuangan di Prodi MHKI yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu yang telah memberikan banyak dukungan dan bantuan dalam segala hal.
5. Bapak Ibu Dosen Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu kepada ananda. Semoga ilmu yang engkau berikan bermanfaat di dunia dan di akhirat. Amin.
6. Almamaterku Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah menaungiku dalam mengarungi samudra ilmu yang maha luas

ABSTRAK

Akbaruddin, NIM. 50122025. 2025. Implementasi Bimbingan Perkawinan Pasca Terbitnya Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan DI KUA Pekalongan (Perspektif Teori Efektivitas Hukum). Tesis Program Studi Magister Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Pembimbing (1) Prof. Dr. H. Magfur, M.Ag. (2) Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Kata Kunci : Bimbingan Perkawinan, Surat Edaran No. 2 Tahun 2024, Efektivitas Hukum

Penelitian ini mengkaji implementasi Bimbingan Perkawinan pasca terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto. Latar belakang penelitian ini didorong oleh meningkatnya angka perceraian di Indonesia akibat ketidaksiapan calon pengantin membangun rumah tangga. Kondisi ini mendorong pemerintah menjadikan Bimbingan Perkawinan sebagai syarat administratif pencatatan perkawinan, sehingga merubah paradigma dari program yang bersifat anjuran menjadi kewajiban hukum. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif-analitis dengan jenis penelitian empiris-sosiologis. Data diperoleh melalui wawancara dengan Kepala KUA, penyuluh agama, dan calon pengantin, serta studi regulasi dan literatur. Analisis menggunakan teori efektivitas hukum dengan lima faktor: substansi hukum, aparat pelaksana, sarana-prasarana, masyarakat, dan budaya hukum.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Efektivitas administratif tinggi, dengan kepatuhan 100% karena sertifikat bimbingan menjadi syarat penerbitan buku nikah. 2) Efektivitas substantif masih terbatas, sebab sebagian besar peserta hadir karena kewajiban administratif, meskipun kemudian merasakan manfaat berupa tambahan wawasan, keterampilan komunikasi, dan kesiapan mental. 3) Faktor pendukung meliputi kejelasan regulasi, komitmen aparat KUA, dan adanya pedoman teknis dari Kementerian Agama. 4) Faktor penghambat meliputi keterbatasan tenaga penyuluh, sarana-prasarana yang kurang, metode penyampaian monoton, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kesimpulannya, implementasi Surat Edaran No. 2 Tahun 2024 dapat dikatakan efektif secara formal, tetapi belum sepenuhnya efektif secara substantif. Penelitian ini berkontribusi secara teoritis dalam kajian efektivitas hukum dan secara praktis memberi masukan bagi Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas Bimbingan Perkawinan agar lebih bermakna substantif, sehingga benar-benar menjadi sarana strategis mewujudkan keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah.

ABSTRACT

Akbaruddin, NIM. 50122025. 2025. The Implementation of Marriage Guidance After the Issuance of the Circular Letter of the Directorate General of Islamic Community Guidance No. 2 of 2024 Concerning Marriage Guidance at KUA Pekalongan (A Perspective of the Theory of Legal Effectiveness). Thesis, Master's Program in Islamic Family Law, Postgraduate School, State Islamic University K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Advisors: (1) Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag. (2) Dr. H. Ali Trigiyatno, M.Ag.

Keywords: Marriage Guidance, Circular Letter No. 2 of 2024, Legal Effectiveness

His study examines the implementation of Marriage Guidance after the issuance of the Circular Letter of the Directorate General of Islamic Community Guidance No. 2 of 2024 at the Office of Religious Affairs (KUA) of South Pekalongan District, using Soerjono Soekanto's Theory of Legal Effectiveness. The background of this study is the increasing divorce rate in Indonesia, which is partly due to the lack of preparedness of prospective spouses in building a family. This condition encouraged the government to make Marriage Guidance an administrative requirement for marriage registration, thereby shifting the paradigm from a voluntary program to a binding legal obligation. The research method employed is a qualitative descriptive-analytical approach with an empirical-sociological type of study. Data were obtained through interviews with the Head of KUA, religious counselors, and marriage guidance participants, as well as from regulations and relevant literature. The analysis was carried out using the theory of legal effectiveness, which emphasizes five determining factors: legal substance, law enforcers, facilities and infrastructure, society, and legal culture.

The results of the study indicate that: 1) Administrative effectiveness is high, demonstrated by full compliance (100%) since the guidance certificate is a mandatory requirement for the issuance of marriage books. 2) Substantive effectiveness remains limited, as most participants attended due to administrative obligations, although many later admitted to gaining benefits in terms of knowledge, communication skills, and mental preparedness. 3) Supporting factors include regulatory clarity, the commitment of KUA officials, and the availability of technical guidelines from the Ministry of Religious Affairs. 4) Inhibiting factors include limited numbers of counselors, inadequate facilities and infrastructure, monotonous delivery methods, and low legal awareness among the community, which still tends to regard the program as a mere formality. In conclusion, the implementation of Circular Letter No. 2 of 2024 can be considered formally effective but not yet fully substantively effective. This research contributes theoretically to the study of legal effectiveness, particularly in Islamic family law, and practically provides recommendations for the Ministry of Religious Affairs to improve the quality of Marriage Guidance so that it becomes more substantively meaningful and serves as a strategic means to realize families characterized by *sakinah*, *mawaddah*, and *rahmah*.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji dan syukur Alhamdulillah terpanjatkan kehadirat Allah SWT yang telah dan senantiasa melimpahkan rahmat, inayah dan hidayah-Nya kepada kita semua. Shalawat teriring salam semoga senantiasa dan selalu terlimpah curahkan kepada Junjungan Agung Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul “Implementasi Bimbingan Perkawinan Pasca Terbitnya Surat Edaran Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Bimbingan Perkawinan DI KUA Pekalongan (Perspektif Teori Efektivitas Hukum)” sebagai syarat untuk mendapat gelar Magister Pascasarjana UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
2. Bapak Prof. Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Direktur Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
3. Bapak Dr. Taufiqur Rohman, M.Sy selaku ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
4. Bapak Prof. Dr. H. Maghfur, M.Ag, selaku Pembimbing I yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan arahan dan bimbingan, dan buah pikirannya dalam tesis ini.
5. Bapak Dr. H. Ali Trigiyo, M.Ag. selaku Pembimbing II yang dengan penuh dedikasi telah berkenan meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, dan arahannya dalam tesis ini.
6. Aparatur KUA Pekalongan Selatan dan Informan peserta bimbingan perkawinan yang menjadi narasumber dalam penelitian ini, atas izin, kesempatan, bantuan, serta kerjasamanya yang baik sehingga penelitian ini dapat berjalan dengan lancar.

7. Segenap Dosen dan Staf Pascasarjana UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.
8. Orang tua, saudara, keluarga, sahabat yang selalu mendoakan, dan atas segala kasih sayangnya. Serta Semua pihak yang telah membantu terwujudnya Tesis ini.

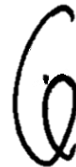
Kiranya tiada ungkapan yang paling indah yang dapat penulis haturkan selain iringan do'a Jazakumullahu Khoirol Jaza', semoga bantuan dukungan yang telah di berikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT. Amin.

Penulis menyadari tiada gading yang tak retak, begitupun kiranya Tesis ini masih jauh dari sempurna, sumbang pikir dan koreksi sangat bermanfaat dalam menyempurnakan Tesis ini. Akhirnya penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi semua pihak. Amin.

Wassalamualaikum Wr. Wb

Pekalongan, 3 November 2025

Penulis,



Akbaruddin

NIM 50122025

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	viii
ABSTRAK	ix
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	9
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II LANDASAN TEORI	11
2.1 Bimbingan Perkawinan	11
2.2 Bimbingan Konseling Islam	31
2.3 Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024.....	45
2.4 Teori Efektivitas Hukum	49
2.5 Penelitian Terdahulu	53
2.6 Kerangka Berpikir.....	56
BAB III METODE PENELITIAN	58
3.1 Desain Penelitian	58
3.2 Latar Penelitian	58
3.3 Data dan Sumber Penelitian	59
3.4 Teknik Pengumpulan Data	60

3.5 Keabsahan Data	62
3.6 Teknik Analisis Data	63
3.7 Teknik Simpulan Data	65
BAB IV GAMBARAN UMUM PENELITIAN	66
4.1 Gambaran Umum KUA Kecamatan Pekalongan Selatan	66
BAB V PELAKSANAAN BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA PEKALONGAN SELATAN	70
5.1 Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Pekalongan Selatan	70
5.2 Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024	74
5.3 Sarana dan Prasarana	75
5.4 Aparat Pelaksana & Kelembagaan	77
5.5 Respon dan Persepsi Peserta	80
5.6. Faktor Pendukung dan Penghambat	84
BAB VI ANALISIS IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NO.2 TAHUN 2024 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KECAMATAN PEKALONGAN SELATAN	91
6.1 Analisis Dinamika Lapangan	92
6.2 Analisis Berdasarkan Teori Efektivitas Hukum	103
BAB VII SIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP	115
7.1 Simpulan	115
7.2 Saran	117
7.3 Penutup	118
DAFTAR PUSTAKA	119
LAMPIRAN-LAMPIRAN	126
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	137

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Keluarga merupakan unit sosial terkecil yang memiliki peran fundamental dalam membentuk tatanan masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Kualitas kehidupan keluarga sangat menentukan arah perkembangan bangsa, sebab keluarga menjadi tempat pertama seseorang memperoleh pendidikan, nilai moral, serta keterampilan hidup. Namun, realitas menunjukkan bahwa ketahanan keluarga di Indonesia masih menghadapi tantangan serius. Data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam beberapa tahun terakhir mencatat tren peningkatan angka perceraian, yang sebagian besar disebabkan oleh konflik internal rumah tangga. Perselisihan suami istri, lemahnya komunikasi, persoalan ekonomi, hingga kekerasan dalam rumah tangga merupakan beberapa faktor pemicu yang umumnya berakar pada ketidaksiapan pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga (Irma Yuni, 2020).

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa banyak calon pengantin memasuki jenjang pernikahan tanpa bekal pengetahuan, keterampilan, dan kesiapan mental yang memadai. Padahal, dalam perspektif Islam, perkawinan bukan hanya kontrak sosial biasa, melainkan *mitsaqan ghalidzan* (perjanjian yang kokoh) yang memiliki konsekuensi moral, spiritual, dan sosial. Tujuan pernikahan bukan sekadar menyatukan dua individu, tetapi juga membentuk keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah yang berkontribusi terhadap

kesejahteraan masyarakat secara luas (Nastangin, 2021). Oleh karena itu, pembekalan pranikah menjadi kebutuhan yang tidak bisa diabaikan.

Merespons kondisi tersebut, Kementerian Agama Republik Indonesia sejak lama telah memperkenalkan program pembekalan bagi calon pengantin. Pada tahap awal, program ini dikenal dengan istilah *Suscatin* (Kursus Calon Pengantin) yang bersifat anjuran. Namun, dalam praktiknya, anjuran tersebut kurang efektif karena tidak semua calon pengantin bersedia mengikuti, sehingga tujuan penguatan ketahanan keluarga belum tercapai secara optimal. Seiring dengan meningkatnya tantangan keluarga di era modern, pemerintah kemudian memperkuat regulasi dengan menerbitkan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 30 Tahun 2024. Pasal 5 PMA ini secara tegas menyatakan bahwa setiap calon pengantin wajib mengikuti Bimbingan Perkawinan (Bimwin) sebagai salah satu syarat untuk menikah (PMA Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, t.t.).

Ketentuan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024, yang mengatur teknis penyelenggaraan Bimwin, mulai dari metode pelaksanaan, kurikulum materi, tata cara pendaftaran, hingga penerbitan sertifikat sebagai syarat administratif pencatatan nikah. Dengan demikian, PMA No. 30/2024 menjadi dasar normatif yang bersifat mengikat, sedangkan Surat Edaran Dirjen berfungsi sebagai pedoman operasional di lapangan. Kombinasi keduanya menegaskan bahwa Bimwin tidak lagi bersifat anjuran, melainkan kewajiban hukum yang mutlak dipenuhi oleh setiap calon pengantin.

Implementasi kebijakan ini di tingkat lokal menarik untuk dikaji, salah satunya di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan. Daerah ini termasuk wilayah yang responsif dalam melaksanakan kebijakan baru tersebut. Hampir seluruh calon pengantin yang mendaftarkan pernikahan diarahkan untuk mengikuti Bimwin, sehingga tingkat partisipasi dapat dikatakan sangat tinggi. Namun, fenomena yang muncul di lapangan memperlihatkan variasi motivasi. Sebagian calon pengantin mengikuti Bimwin dengan kesadaran akan pentingnya bekal pranikah, tetapi tidak sedikit yang hadir karena khawatir pernikahannya tidak dapat dicatatkan bila menolak. Hal ini menimbulkan pertanyaan krusial: apakah pelaksanaan Bimwin benar-benar telah efektif meningkatkan pemahaman dan kesiapan calon pengantin, ataukah hanya dipandang sebagai formalitas administratif semata.

Wawancara awal peneliti dengan beberapa peserta menunjukkan adanya dinamika persepsi. Pada mulanya, banyak peserta mengaku terpaksa mengikuti karena syarat administratif. Namun, setelah mengikuti rangkaian materi, sebagian besar mereka justru mengakui bahwa bimbingan memberikan wawasan baru yang bermanfaat, baik dalam hal pengelolaan keluarga, manajemen konflik, maupun pemahaman hak dan kewajiban suami istri. Fenomena ini menggambarkan adanya pergeseran sikap dari kepatuhan administratif menuju penerimaan substantif, meskipun belum sepenuhnya merata di kalangan peserta.

Dari sinilah muncul urgensi penelitian. Implementasi PMA No. 30 Tahun 2024 jo. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 perlu

ditelaah secara mendalam, tidak hanya dari sisi normatif bahwa regulasi tersebut telah berlaku, tetapi juga dari sisi empiris: sejauh mana kebijakan tersebut efektif di lapangan, khususnya di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan. Efektivitas hukum tidak cukup diukur dari kepatuhan formal masyarakat, melainkan harus dilihat apakah aturan tersebut mampu membentuk pemahaman, kesadaran, dan perilaku hukum yang sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Dalam kerangka ini, teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto menjadi relevan sebagai pisau analisis. Menurut teori tersebut, keberhasilan suatu aturan hukum ditentukan oleh lima faktor utama: substansi hukum, aparat pelaksana, sarana-prasarana, masyarakat sebagai penerima aturan, serta budaya hukum yang berkembang. Kelima faktor tersebut saling terkait dan menentukan sejauh mana sebuah regulasi dapat dijalankan secara optimal (Soerjono Soekanto, 1988). Dengan demikian, menilai efektivitas Bimwin pasca terbitnya regulasi baru ini berarti melihat bagaimana substansi aturan dipahami, bagaimana aparat KUA melaksanakan, bagaimana sarana-prasarana mendukung, bagaimana respon masyarakat, serta bagaimana budaya hukum di Pekalongan Selatan membentuk sikap terhadap kewajiban Bimwin.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk memberikan gambaran nyata tentang implementasi kebijakan Bimwin di tingkat lokal. Penelitian ini diharapkan dapat menjawab pertanyaan apakah kebijakan baru ini benar-benar mampu meningkatkan kesiapan calon

pengantin dan memperkuat tujuan perkawinan, ataukah masih sebatas kewajiban administratif. Hasil kajian ini tidak hanya bermanfaat bagi pengembangan kajian akademis dalam bidang hukum keluarga Islam, tetapi juga dapat menjadi masukan praktis bagi Kementerian Agama dalam mengevaluasi dan menyempurnakan pelaksanaan program Bimwin ke depan.

Untuk memastikan bahwa penelitian ini memiliki nilai orisinalitas, perlu dikemukakan beberapa penelitian terdahulu yang relevan sebagai bahan pembandingan. Penelitian yang dilakukan oleh Habib Wakidatul Ihtiar berjudul *“Membaca Maqashid Syari’ah dalam Program Bimbingan Perkawinan”* lebih menekankan aspek normatif-yuridis dengan fokus pada maqashid syari’ah secara konseptual (Ihtiar, 2020). Sementara itu, penelitian ini berbeda karena menelaah implementasi regulasi terbaru, yaitu PMA Nomor 30 Tahun 2024 dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024, melalui pendekatan empiris dengan menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto.

Penelitian Moch Yusuf Syakir Pratama dan Achmad Khudori Soleh berjudul *“Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Empirisme dan Maqashid Syariah”* bersifat kepustakaan dengan pendekatan kualitatif-komparatif, tanpa melibatkan data lapangan (Pratama & Soleh, 2023). Hal ini berbeda dengan penelitian ini yang melibatkan responden calon pengantin secara langsung untuk menilai efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan.

Adapun penelitian Nasruddin Yusuf dkk. berjudul “*Dampak Bimbingan Perkawinan KUA terhadap Kehidupan Sakinah Bagi Pengantin*” (Yusuf dkk., 2022) serta penelitian oleh Ronimah Rambe berjudul “*Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah terhadap Keutuhan Rumah Tangga*” (Rambe, 2022) lebih memfokuskan kajian pada dampak sosial bimbingan perkawinan terhadap kehidupan rumah tangga. Keduanya tidak secara spesifik mengkaji efektivitas regulasi hukum yang menjadi dasar kewajiban bimbingan perkawinan.

Berdasarkan telaah tersebut, dapat disimpulkan adanya bahwa belum banyak kajian empiris yang menilai implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 dengan menggunakan kerangka teori efektivitas hukum. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan berupa analisis komprehensif terhadap lima aspek efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, yakni substansi hukum, aparat pelaksana, sarana-prasarana, masyarakat, dan budaya hukum dalam konteks pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan memberikan kontribusi baru dalam mengukur keberhasilan kebijakan bimbingan perkawinan, tidak hanya dari sisi administratif, tetapi juga dari aspek kesadaran hukum masyarakat.

Dari uraian di atas, penelitian ini menawarkan kebaruan (novelty) berupa analisis empiris terhadap implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 dengan menggunakan perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Sebagian besar penelitian terdahulu lebih

menekankan aspek normatif, maqashid syariah, atau dampak sosial bimbingan perkawinan, sedangkan penelitian ini fokus menilai efektivitas regulasi terbaru melalui lima faktor determinan: substansi hukum, aparat pelaksana, sarana-prasarana, masyarakat, dan budaya hukum. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran formal mengenai kepatuhan administratif calon pengantin, tetapi juga menelaah kualitas substantif dari implementasi kebijakan tersebut. Posisi inilah yang menjadi kontribusi baru baik bagi kajian akademik hukum keluarga Islam maupun bagi evaluasi praktis program bimbingan perkawinan di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa sebagian besar calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan tidak didasari oleh kesadaran pribadi akan pentingnya program tersebut, melainkan lebih karena adanya ketentuan administratif dari KUA sebagai syarat penerbitan buku nikah.

Hal ini memunculkan permasalahan efektivitas hukum secara sosiologis. Meskipun Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 telah mewajibkan pelaksanaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin, di beberapa kasus pelaksanaannya masih bersifat administratif formal semata. Hal ini memicu pertanyaan, apakah program ini benar-benar berdaya guna dalam membentuk kesiapan calon pengantin, atau sekadar dipenuhi untuk kelengkapan administrasi.

Dari hasil wawancara awal peneliti, diketahui terdapat variasi motivasi dari calon pengantin dalam mengikuti program ini. Sebagian merasa terpaksa, sebagian lagi mulai menyadari manfaatnya setelah mengikuti. Kondisi ini perlu dikaji lebih dalam melalui perspektif efektivitas hukum. Belum banyak penelitian yang secara khusus mengevaluasi sejauh mana Surat Edaran No. 2 Tahun 2024 ini efektif diimplementasikan di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan. Evaluasi ini penting untuk melihat apakah tujuan regulasi tersebut telah tercapai sesuai dengan teori efektivitas hukum. Dalam praktiknya, terdapat kendala berupa keterbatasan sumber daya manusia, fasilitas, metode bimbingan, hingga kesadaran hukum masyarakat. Faktor-faktor ini penting dianalisis karena berkaitan langsung dengan tingkat keberhasilan implementasi hukum di masyarakat.

1.3 Pembatasan Masalah

Penelitian ini hanya membahas tentang Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin yang dilaksanakan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pekalongan Selatan, Kota Pekalongan. Tidak membahas implementasi surat edaran tersebut di wilayah lain.

Penelitian ini hanya berfokus pada implementasi dari sudut pandang teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto. Lima indikator efektivitas hukum yang dikaji adalah: Substansi hukum (isi peraturan), aparat penegak hukum (KUA Pekalongan Selatan), sarana dan prasarana pendukung, masyarakat yang terkena dampak hukum (calon pengantin), budaya hukum masyarakat

setempat. Penelitian ini hanya melibatkan Kepala KUA, penyuluh/pemimbing, dan beberapa calon pengantin yang mengikuti program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan. Penelitian ini tidak menilai materi atau kurikulum bimbingan perkawinan secara mendalam, melainkan menilai dari segi implementasi aturan dan efektivitas hukumnya dalam mendorong partisipasi dan kesadaran calon pengantin.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang dijelaskan di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini Adalah :

1. Bagaimana implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan?
2. Bagaimana efektivitas pelaksanaan surat edaran tersebut ditinjau dari perspektif Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto?

1.5 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini diantaranya sebagai berikut :

1. Mengetahui dan Memahami Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan.
2. Menganalisis efektivitas pelaksanaan surat edaran tersebut berdasarkan teori efektivitas hukum.

1.6 Manfaat Penelitian

1.6.1. Secara Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran dalam bidang Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait implementasi regulasi bimbingan perkawinan dan efektivitas hukumnya.
- 2) Menambah literatur akademik mengenai kebijakan bimbingan perkawinan, bukan hanya dari sisi normatif (*maqashid syariah* atau sosial) tetapi dari aspek efektivitas regulasi.
- 3) Memberikan sudut pandang baru yang belum banyak diteliti sebelumnya, karena fokus pada implementasi regulasi dengan teori efektivitas hukum, bukan hanya manfaat sosial atau religius dari bimbingan.

1.6.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat, khususnya untuk diri sendiri serta menjadi syarat memperoleh gelar Magister Hukum. Bagi KUA Pekalongan Selatan, hasil penelitian dapat dijadikan sebagai evaluasi pelaksanaan bimbingan perkawinan agar lebih efektif dan substantif, bukan sekadar administratif. Bagi calon pengantin, penelitian ini memberikan gambaran pentingnya mengikuti bimbingan dengan kesadaran, bukan sekadar formalitas.

BAB VII

SIMPULAN, SARAN, DAN PENUTUP

7.1 Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan dengan menggunakan Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto, dapat ditarik beberapa simpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan

Pelaksanaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Pekalongan Selatan berjalan sesuai pedoman Kementerian Agama, namun belum maksimal. Program hanya dilaksanakan secara tatap muka internal KUA, tidak melibatkan lintas sektor (BKKN dan Dinkes) padahal jika mengikuti pedoman dari kemenag terdapat salah satu materi yang harus di diberikan dari BKKBN dan Dinkes, tidak menggunakan metode daring, dan hanya berlangsung satu hari dengan pemadatan materi. Hal ini menyebabkan waktu pembelajaran kurang ideal untuk menginternalisasi seluruh materi. Aparat KUA berperan penuh sebagai fasilitator, tetapi menghadapi keterbatasan tenaga penyuluh, sarana-prasarana yang terbatas, serta metode penyampaian yang relatif monoton.

2. Efektivitas Pelaksanaan

Dari sisi administratif, efektivitas sangat tinggi karena sertifikat Bimbingan Perkawinan menjadi syarat penerbitan buku nikah sehingga

tingkat kepatuhan mencapai 100%. Namun, dari sisi substantif efektivitasnya masih terbatas. Mayoritas peserta mengikuti program karena kewajiban administratif, meskipun setelah mengikuti bimbingan banyak yang mengakui mendapat manfaat berupa tambahan wawasan, keterampilan komunikasi, dan kesiapan mental. Hal ini menunjukkan adanya pergeseran dari kepatuhan formal menuju penerimaan substantif, meskipun belum sepenuhnya merata di kalangan calon pengantin.

3. *Novelty* (Kebaruan Penelitian)

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan menilai implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 melalui perspektif *Teori Efektivitas Hukum* Soerjono Soekanto. Pendekatan ini berbeda dari penelitian terdahulu yang lebih banyak menekankan aspek normatif, *maqāsid syarī'ah*, atau dampak sosial bimbingan perkawinan. Dengan menganalisis lima faktor penentu efektivitas hukum (substansi hukum, aparat pelaksana, sarana-prasarana, masyarakat, dan budaya hukum), penelitian ini memberikan kontribusi teoritis dalam mengukur efektivitas regulasi secara empiris, sekaligus kontribusi praktis berupa rekomendasi bagi Kementerian Agama untuk meningkatkan kualitas Bimbingan Perkawinan agar lebih bermakna secara substantif, bukan sekadar administratif.

Dengan demikian, implementasi SE No. 2 Tahun 2024 efektif secara formal, tetapi belum sepenuhnya efektif secara substantif. Aturan ini

berfungsi sebagai “pintu masuk” yang menumbuhkan kepatuhan awal, namun masih perlu penguatan agar menghasilkan kesadaran hukum jangka panjang.

7.2 Saran

Berdasarkan simpulan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk Kementerian Agama:
 - a. Melakukan evaluasi berkala terhadap SE No. 2 Tahun 2024, agar tidak hanya menekankan aspek administratif, tetapi juga substantif.
 - b. Menyusun pedoman materi bimbingan yang lebih aplikatif dan kontekstual, termasuk isu kesehatan keluarga, ekonomi rumah tangga, dan pendidikan anak.
2. Untuk KUA Kecamatan Pekalongan Selatan:
 - a. Meningkatkan metode penyampaian materi dengan pendekatan partisipatif dan interaktif, bukan hanya ceramah satu arah.
 - b. Menjalin sinergi dengan BKKBN, Puskesmas, psikolog, dan konselor keluarga agar substansi bimbingan lebih komprehensif.
 - c. Memanfaatkan teknologi (media digital, platform daring) untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan efektivitas edukasi.
3. Untuk Masyarakat:
 - a. Meningkatkan kesadaran bahwa bimbingan perkawinan bukan sekadar syarat administratif, melainkan bekal penting untuk membangun keluarga yang harmonis.

- b. Menginternalisasi nilai-nilai hukum dan agama dalam kehidupan rumah tangga, sehingga kepatuhan hukum tidak hanya bersifat formal, tetapi juga substantif.
4. Untuk Peneliti Selanjutnya:
 - a. Dapat memperluas lokasi penelitian agar hasilnya lebih representatif secara nasional.
 - b. Mengkaji efektivitas bimbingan perkawinan dari perspektif multidisipliner (hukum, psikologi, kesehatan, sosiologi) untuk mendapatkan gambaran lebih komprehensif.

7.3 Penutup

Penelitian ini memberikan gambaran bahwa implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan sudah berjalan dengan baik dari sisi administratif, namun masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan efektivitas substantif. Oleh karena itu, dibutuhkan perbaikan pada aspek substansi materi, metode bimbingan, fasilitas, serta kesadaran hukum masyarakat.

Harapannya, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi teoritis bagi pengembangan kajian efektivitas hukum, serta kontribusi praktis bagi Kementerian Agama, KUA, dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan perkawinan sesuai dengan visi keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahmat,. (2020). METODOLOGI PENELITIAN Pendekatan Multidisipliner. Dalam *TEKNIK ANALISIS DATA PENELITIAN KUALITATIF DAN PENELITIAN KUANTITATIF* (hlm. 203–208). Ideas Publishing.
- Abdurrahman. (1992). *Kompilasi hukum Islam di Indonesia* (Ed. 1). Akademika Pressindo.
- Abdurrahman. (2019). *KONSELING ISLAMI*. PERDANA PUBLISHING.
- Abid, I., Pujonggo, Muh. L. C., Akbar, Muh., Amru, K., & Muin, A. (2025). Strategi Bimbingan Konseling Islami dalam Membina Rumah Tangga Bagi Pasangan Muda. *Ainara Journal (Jurnal Penelitian dan PKM Bidang Ilmu Pendidikan)*, 6(1), 188–196. <https://doi.org/10.54371/ainj.v6i1.807>
- Adharsyah, M., Sidqi, M., & Rizki, M. A. (2024). *PERNIKAHAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM*. 2.
- Ahadi, L. M. A. (2022). Efektivitas Hukum dalam Perspektif Filsafat Hukum: Relasi Urgensi Sosialisasi terhadap Eksistensi Produk Hukum. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 5(1), 110–127. <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4965>
- Ahmad Faisal. (2023). Dampak Bimbingan Pranikah Bagi Pasangan Suami Istri Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga di Kecamatan Pahandut. *El-Faqih : Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam*, 9(2), 263–284. <https://doi.org/10.58401/faqih.v9i2.822>
- Ahmad Mubarak. (2000). *Konseling Agama Teori dan Kasus*. Bina Rena Pariwara.
- Al Kautsar, I., & Muhammad, D. W. (2022). Sistem Hukum Modern Lawrance M. Friedman: Budaya Hukum dan Perubahan Sosial Masyarakat dari Industrial ke Digital. *SAPIENTIA ET VIRTUS*, 7(2), 84–99. <https://doi.org/10.37477/sev.v7i2.358>

- Alissa Qotrunnada Munawaroh, Nur Rofiah, Faqihuddin, & Abdul Kodir. (2016). *Modul bimbingan perkawinan untuk calon pengantin* (Iklilah Muzayyanah, Ed.; Cetakan I). Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Kementerian Agama RI bekerjasama dengan Puslitbang Bimas Agama dan Layanan Keagamaan, Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI.
- Alwi Arafat, Z., & Herman, H. (2023). Bimbingan Keluarga Sakinah dalam Mewujudkan Ketahanan Keluarga (Studi Bimbingan Konseling Di Pusat Layanan Keluarga Sejahtera Potre Koneng Sumenep). *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law*, 4(1), 1–17. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v4i1.433>
- Arief, Y., Tulab, T., Diyati, N. A., & Yurista, D. Y. (2023). FAKTOR-FAKTOR \ YANG MEMPENGARUHI KEHARMONISAN RUMAH TANGGA MUSLIM DI JAWA TENGAH. *ADHKI: JOURNAL OF ISLAMIC FAMILY LAW*, 5(1), 17–30. <https://doi.org/10.37876/adhki.v5i1.94>
- Aulia Toha, A. & Winda Kustiawan. (2024). Bimbingan Pranikah terhadap Tingkat Kesiapan Calon Pengantin dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah. *Jurnal Ilmiah Bimbingan Konseling Undiksha*, 15(2), 153–160. <https://doi.org/10.23887/jibk.v15i2.82824>
- Bimas Kemenag. (2022). *Juknis-Bimwin-SK-No. 172 Tahun 2022 tentang perubahan SK No. 189 Tahun 2021 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin*. Kementerian Agama.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. (2024). *SURAT EDARAN NOMOR 02 TAHUN 2024 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN*. Kementerian Agama. https://www.google.com/search?q=Peraturan+Jenderal+Direktur+Bimbingan+Nikah+Islam+Departemen+Agama+Nomor+DJ.11%2F491+Tahun+2009+tentang+Bimbingan+calon+pengantin&oq=Peraturan+Jenderal+Direktur+Bimbingan+Nikah+Islam+Departemen+Agama+Nomor+DJ.11%2F491+Tahun+2009+tentang+Bimbingan+calon+pengantin&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOdIBCTE0NDNqMGoxNagCCLACaFEF751kSRa5iuTxBe-dZEkwuYrk&sourceid=chrome&ie=UTF-8
- Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah. (2017). *Fondasi Keluarga Sakinah Bacaan Mandiri Calon Pengantin*. Subdit Bina Keluarga Sakinah Direktorat Bina KUA & Keluarga Sakinah, Ditjen Bimas Islam Kemenag RI.

- Elisabeth Nurhaini Butarbutar. (2018). *Metode Penelitian Hukum*. PT. Refika Aditama.
- Erman Amti, P. (2013). *DASAR-DASAR BIMBINGAN & KONSELING* (1 ed.). Rineka Cipta.
- Husna, Z. N. T. (2025). *PERAN KUA DENGAN UPAYA BIMWIN (BIMBINGAN PERKAWINAN) UNTUK MENCEGAH TERJADINYA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (STUDI KASUS DI KUA KECAMATAN KRAS KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2025)*. 4.
- Ihtiar, H. W. (2020). MEMBACA MAQASHID SYARI'AH DALAM PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN. *Ahkam: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 233–258. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.233-258>
- Irma Yuni. (2020). URGENSI BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PASANGAN DI BAWAH UMUR (STUDI DI KEC.BANDAR KAB.BENER MERIAH). 28 Desember, 9. <https://doi.org/10.22373/takamul.v9i2.12621>
- Kadek Julia Mahadewi, E. H. W. L. (2024). ANALISIS PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA. *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(5), 10360–10365. <https://doi.org/10.31004/cdj.v5i5.36611>
- Kayyis Fithri Ajhuri. (2019). *Psikologi Perkembangan: Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (1 ed.). Penebar Media Pustaka.
- Kumedi Ja'far. (2021). *HUKUM PERKAWINAN ISLAM DI INDONESIA* (1 ed.). Arjasa Pratama.
- Kurniawan, T., & Syahbannuddin, H. (2024). *Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Dalam Memberikan Orientasi Keluarga Sakinah Bagi Calon Pasangan Pengantin Di Dusun IX Rukun Serdang Bedagai. 1.*
- Lilis Suryani & Sayehu. (2023). EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN TERHADAP CALON PENGANTIN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN PERCERAIAN DI KUA KECAMATAN CIBALIUNG. *Jurnal Review Pendidikan dan Pengajaran*, 6(4).
- M. Arifin. (1982). *Pedoman Pelaksanaan Bimbingan dan Penyuluhan Agama* (1 ed.). Golden Terayon Press.

- Mardani (with Indonesia). (2016). *Hukum keluarga Islam di Indonesia* (Edisi pertama). Kencana.
- Mariana Irbach Khonsa Rahmayanti, Amalia Indah Savitri, & Adam Jamal. (2024). Pengambilan Keputusan Pada Pernikahan Dini Di Indonesia: Studi Fenomenologi Remaja Di Indonesia. *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 2(3), 125–139. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1210>
- Matthew B. Miles, A. Michael Huberman, Cecep Rohendi Rohidi, & Mulyarto. (1992). *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber Tentang Metode-metode Baru / Matthew B. Miles, A. Michael Huberman.; penerjemah Cecep Rohendi Rohidi, Mulyarto*. Universitas Indonesia.
- Mohd Yusuf DM, Perwitasari, S. H., Manita, R., Lopi, T. R., & Saragih, G. M. (2023). Efektivitas Penerapan Hukum Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, 5(2), 2884–2889.
- Muallifah, E. H. S., & Ulfah Muhayani. (2023). PREMARITAL COUNSELING; PRA NIKAH MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH, MAWADDAH, WA RAHMAH. *EGALITA : Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender*, 18(2), 75–87.
- Muhammad Ali & Siti Fatimah,. (2025). *Fiqih Munakahat*. PT Literasi Nusantara Abadi Grup.
- Nabil Hukama Zulhaiba Arjani, Dominick Hoki Pinky, Adisty Puji Nurjayanti, Hanifah Hafshoh, & Wismanto Wismanto. (2024). Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah. *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam*, 2(1), 140–150. <https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>
- Nastangin, N. (2021). Urgensi Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pasangan Pengantin di KUA Kota Salatiga. *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, 8(2), 131–146. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5582>
- Nasution, N. K., Hutagalung, H. S., & Amanda, T. (2025). *Urgensi Bimbingan Pra Nikah Dalam Mewujudkan Kerukunan Rumah Tangga*.
- Octaviani, R., & Sutriani, E. (2019). *ANALISIS DATA DAN PENGECHEKAN KEABSAHAN DATA*. <https://doi.org/10.31227/osf.io/3w6qs>

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Urusan Agama, Pub. L. No. 24.

PMA Nomor 30 Tahun 2024 Tentang Pencatatan Pernikahan, 30.

Pratama, M. Y. S., & Soleh, A. K. (2023). BIMBINGAN PERKAWINAN DALAM PERSPEKTIF EMPIRISME DAN MAQASHID SYARIAH. *An-Nuha: Jurnal Kaan Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial*, 10(1). <https://doi.org/10.36835/annuha.v10i1.473>

Prayogi, A., & Jauhari, M. (2021). Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional. *Islamic Counseling : Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 5(2), 223. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>

Rambe, R. (2022). Peran Bimbingan Perkawinan Pranikah Terhadap Keutuhan Rumah Tangga. *Jurnal El-Thawalib*, 3(4), 627–640. <https://doi.org/10.24952/el-thawalib.v3i4.5940>

Rizki, M. A., & Khoerunnissa, E. Y. (2023). *Bimbingan Konseling Kerohanian Islam tentang kecerdasan sholat pada Lansia di rumah pelayanan sosial lanjut usia kelampok Brebes.*

Robiah, R. S., Muttaqin, Z., & Garnita, A. (2025). *Bimbingan Pranikah untuk Calon Pengantin dalam Membangun Keluarga Sakinah.* 13(1).

Rodiyansah, M. I. (2025). *IMPLEMENTASI MATERI PSIKOLOGI DALAM BIMBINGAN PERKAWINAN DI KUA KOTA DENPASAR (ANALISIS ATAS KEPDIRJEN BIMAS ISLAM NO. 172 TAHUN 2022).* UIN KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER.

Sihombing, H. P., & Cutmetia, C. (2024). *Analisis subjective well-being pada pasangan yang menikah pada usia dini.* 10(1).

Sitti Khotijah, Linatul Anisyah, & Anni Annisa. (2023). BIMBINGAN PRANIKAH DALAM MEMBANGUN KELUARGA SAKINAH DI KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GANDING[No title found]. *Al-Isyraq: Jurnal Bimbingan, Penyuluhan, dan Konseling Islam*, 6(2).

- Soerjono Soekanto. (1988). *Efektivikasi hukum dan peranan sanksi*. Remadja Karya. <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20105395>
- Soerjono Soekanto. (2007). *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Subhi, M. R. (2025). *PERAN BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM DALAM MEMBANGUN KEHARMONISAN RUMAH TANGGA*. 07(01).
- Sudrajad, A. (2022). *PERATURAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL*. Badan Kepegawaian Negara.
- Supriatna, E., Nurjaman, K., Sulastri, L., Pikri, F., Irwandi, & Sari, A. L. (2024). MENGUBAH KONFLIK MENJADI HARMONI: PENDEKATAN BARU DALAM PENGUATAN KETAHANAN KELUARGA DI INDONESIA. *Indonesian Journal of Studies on Humanities, Social Sciences and Education*, 1(2), 110–130. <https://doi.org/10.54783/pct0tq17>
- Suwarnoputri, A. R., Stevani, H., Putriviandi, N. N., Nahda, H., Setiawan, A., & Kautsar, S. (2024). *ANALISIS PEMAHAMAN MAHASISWA TERHADAP KONSEP KESIAPAN PERNIKAHAN*. 10(1).
- Syamsiah Defalina Siregar, Siti Rahma Harahap², Yuni Amalia, Rosmia Nazirah, & Halimatus Sa'diah. (2024). Pendampingan Bimbingan Konseling Islam Dalam Membangun Karakter Remaja[No title found]. *Jurnal Pengabdian Masyarakat: Pemberdayaan, Inovasi dan Perubahan*, 4(5).
- Umar Haris Sanjaya, A. R. F. (2017). *HUKUM PERKAWINAN ISLAM* (1 ed.). Gama Media.
- Usman Al Farisi, Endang Zakaria, & Ummah Karimah. (2024). Urgensi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin Dalam Mewujudkan Keluarga Harmonis. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling keluarga*, 6(2), 623–637. <https://doi.org/10.47476/assyari.v6i2.409>
- Widiyawati, Mustaming, & Anita Marwing. (2024). Revitalisasi Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Kecamatan Suli. *Al-Mada: Jurnal Agama, Sosial, dan Budaya*, 7(3), 751–764. <https://doi.org/DOI> : <https://doi.org/10.31538/almada.v7i3.5305>

Yulianti, N. (t.t.). *URGENSI PENGATURAN BIMBINGAN PRANIKAH DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN*.

Yusuf, N., Widodo, Y., & Saekhoni, M. (2022). Dampak Bimbingan Perkawinan KUA terhadap Kehidupan Sakinah bagi Pengantin. *Al-Mujtahid: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 81. <https://doi.org/10.30984/ajifl.v2i2.1954>

Zaki, A. A. (2017). Konsep Pra-Nikah dalam Al-Qur'an (Kajian Tafsir Tematik). *Jurnal Bimas Islam*, 10(155–192), 1.

